



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI RAWAS,**

- Menimbang a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 27/KPTS/VI/2010 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan

Daerah Kabupaten Musi Rawas tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
 28. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2010**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	1.072.283.831.000,00
2. Belanja Daerah	Rp.	1.154.806.964.000,00
	Surplus/(Defisit)	Rp. (82.523.133.000,00)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan	Rp.	83.431.728.000,00
b. Pengeluaran	Rp.	908.595.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp. 82.523.133.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun	Rp.	0,00
Berkenaan:		

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	60.000.000.000,00
b. Dana perimbangan sejumlah	Rp.	982.282.903.983,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp.	30.000.927.017,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah sejumlah	Rp.	5.640.393.000,00
b. Retribusi daerah sejumlah	Rp.	10.658.779.200,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	4.933.500.000,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah	Rp.	38.767.327.800,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil sejumlah	Rp.	577.336.723.983,00
b. Dana alokasi umum terdiri dari		
- DAU Murni	Rp.	333.676.280.000,00
- DAU Tambahan Tunjangan Profesi Guru PNSD	Rp.	18.653.400.000,00
c. Dana alokasi khusus sejumlah	Rp.	52.616.500.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah	Rp. 5.000.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah	Rp. 25.000.927.017,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp. 411.965.737.374,00
b. Belanja Langsung sejumlah	Rp. 742.841.226.626,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp. 355.994.737.374,00
b. Belanja bunga sejumlah	Rp. ,00
c. Belanja subsidi sejumlah	Rp. 10.000.000.000,00
d. Belanja hibah sejumlah	Rp. 23.050.000.000,00
e. Belanja bantuan sosial sejumlah	Rp. 10.088.000.000,00
f. Belanja bagi hasil sejumlah	Rp. 500.000.000,00
g. Belanja bantuan keuangan sejumlah	Rp. 11.333.000.000,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah	Rp. 1.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah	Rp. 79.861.711.060,00
b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah	Rp. 233.569.506.258,00
c. Belanja modal sejumlah	Rp. 429.410.009.308,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan sejumlah	Rp. 83.431.728.000,00
b. Pengeluaran sejumlah	Rp. 908.595.000,00

- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 908.595.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 82.523.133.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

- a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 0,00
- b. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 908.595.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran IV.a Rekapitulasi Penggunaan Sumber Dana Menurut Jenis Pendapatan dan Jenis Penerimaan Terhadap Jenis Belanja dan Jenis Pengeluaran Tahun Anggaran 2009
6. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
7. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
9. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
10. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

11. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
12. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
13. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ; dan
14. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6


Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 15 Januari 2010



Diundangkan di : Lubuk Linggau
pada tanggal : 15 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS




SENEN SINGADILAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR 1



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
 RINGKASAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2010

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	
	Jumlah Pendapatan	1.072.283.831.000,00
5.	BELANJA DAERAH	1.072.283.831.000,00
	Jumlah Belanja	1.154.806.964.000,00
	Surplus/(Defisit)	1.154.806.964.000,00
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	(82.523.133.000,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	82.523.133.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	83.431.728.000,00
	Pembiayaan neto	908.595.000,00
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (Silpa)	82.523.133.000,00
		0,00






PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2010

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.072.283.831.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	60.000.000.000,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	982.282.903.983,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.000.927.017,00
	Jumlah Pendapatan	1.072.283.831.000,00
5.	BELANJA DAERAH	1.154.806.964.000,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	411.965.737.374,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	742.841.226.626,00
	Jumlah Belanja	1.154.806.964.000,00
	Surplus/(Defisit)	(82.523.133.000,00)
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	82.523.133.000,00
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	83.431.728.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	83.431.728.000,00
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	908.595.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	908.595.000,00
	Pembiayaan neto	82.523.133.000,00
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SilPA)	0,00

Yahai, Lingsau, 15 Januari 2010





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2010

Nomor Urut	Uraian	Jumlah
1	2	3
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.072.283.831.000,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	63.000.000.000,00
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah	5.640.393.000,00
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	10.658.779.200,00
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.933.500.000,00
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	38.767.327.800,00
4.2.	DANA PERIMBANGAN	982.282.903.983,00
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	577.336.723.983,00
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	352.329.680.000,00
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	52.616.500.000,00
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	30.000.927.017,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	5.000.000.000,00
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	25.000.927.017,00
	Jumlah Pendapatan	1.072.283.831.000,00
5.	BELANJA DAERAH	1.154.806.964.000,00
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	411.965.737.374,00
5.1.1.	Belanja Pegawai	355.994.737.374,00
5.1.3.	Belanja Subsidi	10.000.000.000,00
5.1.4.	Belanja Hibah	23.050.000.000,00
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	10.088.000.000,00
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	500.000.000,00
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	11.333.000.000,00
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00
5.2.	BELANJA LANGSUNG	742.841.226.626,00
5.2.1.	Belanja Pegawai	79.861.711.060,00
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	233.569.506.258,00

~~BURATLARI~~ ~~USI~~ RAWAS

